



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05), perlu dilakukan beberapa perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (1a) Bagi Desa yang tidak memiliki staf pada Urusan Keuangan, maka Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (1b) Apabila staf pada Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) kosong, maka Bendahara dijabat oleh Perangkat Desa lainnya.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Penunjukan Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga
- (2) Kelompok bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal.
- (4) Kelompok bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan dari Kepala Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24A

- (1) Penarikan dana dari Rekening Kas Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penarikan dana secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penarikan dana secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas desa ke rekening penyedia barang/jasa.

#### Pasal 24B

- (1) Penarikan dana dari Rekening Kas Desa secara tunai atau non tunai dilakukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Bendahara atas rekomendasi dari Camat setelah dilakukan verifikasi kelayakannya.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian penggunaan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan fotocopy rekening kas Desa terakhir.

- (3) Pertanggungjawaban atas penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Camat pada waktu permohonan penarikan dana berikutnya.
  - (4) Apabila Camat memberikan rekomendasi penarikan dana maka berkas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) di hapus dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Dihapus.
  - (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
  - (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (4) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sisa uang setelah dilakukannya pembelanjaan sesuai dengan rincian kegiatan.
  - (5) Apabila sisa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka bendahara harus menyetor kembali ke rekening kas Desa.
  - (6) Pada akhir tahun anggaran apabila ada SILPA yang melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka bendahara harus menyetor kembali ke rekening kas Desa.
6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25A

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
  - (2) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas Desa.
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 26A dan Pasal 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26A

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDesa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan sesuai dengan bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - d. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) Sekretaris; dan
  - c. paling banyak 2 (dua) orang Anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus dari unsur perangkat desa.
- (5) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari unsur perangkat desa atau lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 26B

Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
  - c. menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa untuk pekerjaan konstruksi;
  - d. melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang/Jasa dan menetapkan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
  - e. membuat dan menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa yang dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - g. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - h. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
  - j. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Tim Pengelola Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (3) Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran jenis kegiatan;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - d. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - e. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - f. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sama dengan tata cara pengajuan Peraturan Desa tentang APBDesa.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

Format Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

  
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 05

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAFTAR REKENING BELANJA DESA BERDASARKAN KELOMPOK BIDANG  
 DAN KEGIATAN DALAM APBDesa

Kode Rekening				Uraian Bidang dan Kegiatan	Keterangan
1				2	3
<b>2</b>				<b>Belanja</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
2	1	1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	3	Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	4	Tunjangan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	5	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	6	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
2	1	1	7	Tambahan kurang penghasilan Kepala Desa	
2	1	1	8	Insentif RT / RW	
2	1	2		Operasional Perkantoran	
2	1	3		Operasional BPD	
2	1	4		Operasional RT/RW	
2	1	5		Operasional PKK	
2	1	6		Operasional LPMD/LMDH	
2	1	7		Operasional Karang Taruna	
2	1	8		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
2	1	9		Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	
2	1	10		Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	11		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	
2	1	12		Pembangunan Gapura Batas Desa dan Penetapan/Penegasan Batas Desa	
2	1	13		Pematokan batas/Pensertifikatan Tanah Kas Desa	
2	1	14		Penyelenggaraan Perencanaan Desa	
2	1	15		Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa	
2	1	16		Penyelenggaraan Kerja Sama antar Desa/pihak Ketiga	
2	1	17		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa dan Pelaporan Pembangunan Desa	
2	1	18		Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	
2	1	19		Distribusi Raskin	
2	1	20		Administrasi Giro/Bank	
2	1	21		Dst...	

1				2	3
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
2	2	1		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	
2	2	1	1	Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin	
2	2	1	2	Selokan	
2	2	1	3	Talud Penahan Tanah (TPT)	
2	2	1	4	Tempat pembuangan sampah	
2	2	1	5	Gerobak sampah	
2	2	1	6	Kendaraan pengangkut sampah	
2	2	1	7	Mesin pengolah sampah	
2	2	1	dst	Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	2		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	
2	2	2	1	Tambatan perahu	
2	2	2	2	Jalan pemukiman	
2	2	2	3	Jalan poros desa	
2	2	2	4	Jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian	
2	2	2	5	Jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata	
2	2	2	6	Jembatan desa	
2	2	2	7	Gorong-gorong	
2	2	2	8	Terminal desa	
2	2	2	dst	Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	3		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	
2	2	3	1	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	
2	2	3	2	Pembangkit listrik tenaga diesel	
2	2	3	3	Pembangkit listrik tenaga matahari	
2	2	3	4	Instalasi biogas	
2	2	3	5	Jaringan distribusi tenaga listrik	
2	2	3	dst	Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	4		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	
2	2	4	1	Jaringan internet untuk warga desa	
2	2	4	2	Website desa	
2	2	4	3	Peralatan pengeras suara ( <i>loudspeaker</i> )	
2	2	4	4	Telepon umum	
2	2	4	5	Radio <i>Single Side Band</i> (SSB)	
2	2	4	dst	Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	

1				2	3
2	2	5		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	
2	2	5	1	Air bersih berskala desa	
2	2	5	2	Sanitasi lingkungan	
2	2	5	3	Jambanisasi	
2	2	5	4	Mandi, cuci, kakus (MCK)	
2	2	5	5	Mobil untuk ambulance desa	
2	2	5	6	Alat bantu penyandang disabilitas	
2	2	5	7	Panti rehabilitasi penyandang disabilitas	
2	2	5	8	Balai pengobatan	
2	2	5	9	Posyandu	
2	2	5	dst	Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	6		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	
2	2	6	1	Taman bacaan masyarakat	
2	2	6	2	Bangunan PAUD	
2	2	6	3	Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	
2	2	6	4	Wahana permainan anak di PAUD	
2	2	6	5	Taman belajar keagamaan	
2	2	6	6	Bangunan perpustakaan desa	
2	2	6	7	Buku/bahan bacaan	
2	2	6	8	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	
2	2	6	9	Sanggar seni	
2	2	6	10	Film dokumenter	
2	2	6	11	Peralatan kesenian	
2	2	6	dst	Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	7		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	
2	2	7	1	Bendungan berskala kecil	
2	2	7	2	Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan	
2	2	7	3	Irigasi desa	
2	2	7	4	Percetakan lahan pertanian	
2	2	7	5	Kolam ikan	
2	2	7	6	Kandang ternak	
2	2	7	7	Mesin pakan ternak	
2	2	7	8	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	
2	2	7	dst	Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	

1				2	3
2	2	8		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	
2	2	8	1	Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jamur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	
2	2	8	2	Lumbung desa	
2	2	8	3	Gudang pendingin ( <i>cold storage</i> )	
2	2	8	dst	Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	9		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	
2	2	9	1	Mesin jahit	
2	2	9	2	Pealatan bengkel kendaraan bermotor	
2	2	9	3	Mesin bubut untuk mebeler	
2	2	9	dst	Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	10		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	
2	2	10	1	Pasar desa	
2	2	10	2	Pasar sayur	
2	2	10	3	Pasar hewan	
2	2	10	4	Toko <i>online</i>	
2	2	10	5	Gudang barang	
2	2	10	dst	Sarana dan prasarana pemasaran ikan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	11		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata	
2	2	11	1	Pondok wisata	
2	2	11	2	Panggung hiburan	
2	2	11	3	Kios cinderamata	
2	2	11	4	Kios warung makan	
2	2	11	5	Wahana permainan anak	
2	2	11	6	Wahana permainan outbound	
2	2	11	7	Taman rekreasi	
2	2	11	8	Tempat penjualan tiket	
2	2	11	9	Rumah penginapan	
2	2	11	10	Angkutan wisata	
2	2	11	dst	Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	

1				2	3
2	2	12		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	
2	2	12	1	Penggilingan padi	
2	2	12	2	Peraut kelapa	
2	2	12	3	Penepung biji-bijian	
2	2	12	4	Pencacah pakan ternak	
2	2	12	5	Sangrai kopi	
2	2	12	6	Pemotong/pengiris buah dan sayuran	
2	2	12	7	Pompa air	
2	2	12	8	Traktor mini	
2	2	12	9	Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	13		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	
2	2	13	1	Pembuatan terasiring	
2	2	13	2	Kolam untuk mata air	
2	2	13	3	Plesengan sungai	
2	2	13	dst	Sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	14		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	
2	2	14	1	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	
2	2	14	2	Pembangunan gedung pengungsian	
2	2	14	3	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	
2	2	14	4	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	
2	2	14	dst	Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
2	2	15		Dst...	
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	
2	3	1		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	
2	3	2		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
2	3	3		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
2	3	4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	
2	3	5		Pembinaan Lembaga Adat	
2	3	6		Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	
2	3	7		Program Jalin Matra	
2	3	8		Dst...	

1				2	3
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
2	4	1		Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	
2	4	1	1	Pelatihan	
2	4	1	2	Study banding	
2	4	1	dst		
2	4	2		pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	
2	4	2	1	penyediaan air bersih	
2	4	2	2	pelayanan kesehatan lingkungan	
2	4	2	3	penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	
2	4	2	4	pengelolaan balai pengobatan Desa	
2	4	2	5	perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui	
2	4	2	6	pengobatan untuk lansia	
2	4	2	7	fasilitasi keluarga berencana	
2	4	2	8	pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	
2	4	2	dst	kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	3		pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	
2	4	3	1	bantuan insentif guru PAUD	
2	4	3	2	bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	
2	4	3	3	penyelenggaraan pelatihan kerja	
2	4	3	4	penyelenggaraan kursus seni budaya	
2	4	3	5	bantuan pemberdayaan bidang olahraga	
2	4	3	6	pelatihan pembuatan film dokumenter	
2	4	3	dst	kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	4		pengelolaan lingkungan perumahan Desa	
2	4	4	1	pengelolaan sampah berskala rumah tangga	
2	4	4	2	pengelolaan sarana pengolahan air limbah	
2	4	4	dst	pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	5		pengelolaan transportasi Desa	
2	4	5	1	pengelolaan terminal Desa	
2	4	5	2	pengelolaan tambatan perahu	
2	4	5	dst	pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	6		pengembangan energi terbarukan	
2	4	6	1	pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas	
2	4	6	2	pembuatan bioethanol dari ubi kayu	
2	4	6	3	pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel	
2	4	6	4	pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin	

1				2	3
2	4	6	dst	Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	7		pengelolaan informasi dan komunikasi	
2	4	7	1	sistem informasi Desa	
2	4	7	2	publikasi media massa	
2	4	7	3	koran Desa	
2	4	7	4	website Desa	
2	4	7	5	radio komunitas	
2	4	7	dst	pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	8		pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	8	1	pembibitan tanaman pangan	
2	4	8	2	pembibitan tanaman keras	
2	4	8	3	pengadaan pupuk	
2	4	8	4	pembenihan ikan air tawar	
2	4	8	5	pengelolaan usaha hutan Desa	
2	4	8	6	pengelolaan usaha hutan Desa	
2	4	8	7	pengadaan bibit/induk ternak	
2	4	8	8	inseminasi buatan	
2	4	8	9	pengadaan pakan ternak	
2	4	8	dst	sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	9		pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	9	1	tepung tapioca	
2	4	9	2	kerupuk	
2	4	9	3	keripik jamur	
2	4	9	4	keripik jagung	
2	4	9	5	ikan asin	
2	4	9	6	abon sapi	
2	4	9	7	susu sapi	
2	4	9	8	kopi	
2	4	9	9	coklat	
2	4	9	10	karet	
2	4	9	dst	pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisiskebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa	
2	4	10		pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	10	1	meubelair kayu dan rotan	
2	4	10	2	alat-alat rumah tangga	
2	4	10	3	pakaian jadi/konveksi	
2	4	10	4	kerajinan tangan	
2	4	10	5	kain tenun	

1				2	3
2	4	10	6	kain batik	
2	4	10	7	bengkel kendaraan bermotor	
2	4	10	8	pedagang di pasar	
2	4	10	9	pedagang pengepul	
2	4	10	dst	pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	11		pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	
2	4	11	1	pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	
2	4	11	2	penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	
2	4	11	3	penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama	
2	4	12		pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	12	1	pengelolaan hutan Desa	
2	4	12	2	industri air minum	
2	4	12	3	industri pariwisata Desa	
2	4	12	4	industri pengolahan ikan	
2	4	12	Dst	produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	13		pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa	
2	4	13	1	pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga	
2	4	13	2	pengadaan dan penyewaan alat transportasi	
2	4	13	3	pengadaan dan penyewaan peralatan pesta	
2	4	13	dst	pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	14		pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	14	1	pembentukan usaha ekonomi masyarakat	
2	4	14	2	bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat	
2	4	14	dst	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	15		pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	15	1	sosialisasi TTG	
2	4	15	2	pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa	


1				2	3
2	4	15	3	percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil	
2	4	15	dst	pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	16		pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	16	1	penyediaan informasi harga/pasar	
2	4	16	2	pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi	
2	4	16	3	kerjasama perdagangan antar Desa	
2	4	16	4	kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga	
2	4	16	dst	pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	17		penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	
2	4	17	1	penyediaan layanan informasi tentang bencana alam	
2	4	17	2	pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam	
2	4	17	3	pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam	
2	4	17	dst	penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	18		pelestarian lingkungan hidup	
2	4	18	1	pembibitan pohon langka	
2	4	18	2	reboisasi	
2	4	18	3	pembersihan daerah aliran sungai	
2	4	18	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	19		Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	
2	4	19	1	pengembangan sistem informasi Desa	
2	4	19	2	pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat	
2	4	19	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	20		Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	
2	4	20	1	penyusunan arah pengembangan Desa	
2	4	20	2	penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan	
2	4	20	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	

1			2		3
2	4	21		Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	
2	4	21	1	pendataan potensi dan aset Desa	
2	4	21	2	penyusunan profil Desa/data Desa	
2	4	21	3	penyusunan peta aset Desa	
2	4	21	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	22		Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	
2	4	22	1	sosialisasi penggunaan dana Desa	
2	4	22	2	penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	
2	4	22	3	penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	
2	4	22	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	23		Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	23	1	pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	
2	4	23	2	pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik	
2	4	23	3	pengembangan sistem informasi Desa	
2	4	23	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	24		Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	
2	4	24	1	pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat	
2	4	24	2	pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat	
2	4	24	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	25		Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	
2	4	25	1	penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa	
2	4	25	2	penyelenggaraan musyawarah Desa	
2	4	25	dst	Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	26		Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan	
2	4	26	1	pelatihan kepemimpinan	
2	4	26	2	pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa	

1				2	3
2	4	26	3	pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	26	dst	kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	27		Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	
2	4	27	1	pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan	
2	4	27	2	pelatihan teknologi tepat guna	
2	4	27	3	pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi	
2	4	27	4	pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa	
2	4	27	5	pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa	
2	4	27	6	tenaga kerja usia produktif	
2	4	27	7	kelompok usaha ekonomi produktif	
2	4	27	8	kelompok perempuan	
2	4	27	9	kelompok pemuda	
2	4	27	10	kelompok tani	
2	4	27	11	kelompok pengrajin	
2	4	27	12	warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa	
2	4	27	dst	kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	28		Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa	
2	4	28	1	Pemantauan berbasis komunitas	
2	4	28	2	Audit berbasis komunitas	
2	4	28	3	Pengembangan unit pengaduan di Desa	
2	4	28	4	Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa	
2	4	28	5	Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa	
2	4	28	6	Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
2	4	29		Dst...	

2	5		<b>Bidang Tidak Terduga</b>	
2	5	1	Penanggulangan Keadaan Darurat	
2	5	2	Penanggulangan Pasca Bencana.	
2	5	3	Dst...	

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, RENCANA  
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA,  
PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER,  
SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. Format Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa



KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

RANCANGAN

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 11. dst.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 dan  
 KEPALA DESA .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
 .....

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. ....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. ....
b. Bidang Pembangunan	Rp. ....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. ....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. ....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. ....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. ....</u>
Surplus/Defisit	Rp. ....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. ....
	=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

**Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.**

**Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
KEPALA DESA .....,**

.....

**Diundangkan di .....**

**pada tanggal**

**SEKRETARIS DESA .....,**

.....

**BERITA DESA..... TAHUN ..... NOMOR .....**

○

Lampiran : Peraturan Desa .....  
 Nomor : ..... Tahun .....  
 Tentang : Anggaran Pendapatan  
 dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1				2	3	4
1				<b>PENDAPATAN</b>		
1	1			<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
1	1	1		Hasil Usaha		
				- Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				- Tanah Kas Desa lainnya		
				- Badan Usaha Milik Desa		
1	1	2		Hasil Aset		
				- Pasar Desa		
				- Tempat Pemandian Umum		
				- Tambatan Perahu		
				- Lumbung Desa dll.		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
				- Pungutan Desa		
				- Jasa Giro / Bunga Bank		
				- .....dst.		
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten		
				- Bagi Hasil Pajak		
				- Bagi Hasil Retribusi		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi		
				- .....		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
				- .....		
1	3			<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
				- Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga		

1					2	3	4
					- Sumbangan dari pemilik usaha yang berlokasi di desa		
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
2					<b>BELANJA</b>		
2	1				<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	1	Belanja Pegawai		
2	1	1	2		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	2	1	Belanja Pegawai		
2	1	1	3		Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	3	1	Belanja Pegawai		
2	1	1	4		Dst.		
2	1	2			Operasional Perkantoran		
2	1	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Alat Tulis Kantor		
					- Materai dan Benda Pos lainnya		
					- Cetak/penggandaan		
					- Pakaian Dinas dan Atribut		
					- Alat dan Bahan Kebersihan		
					- Perjalanan Dinas		
					- Makan dan minum		
					- Pemeliharaan		
					- Air, Listrik dan Telepon		
					- Honorarium		
					- Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan		
					- .....dst		
2	1	2	0	3	Belanja Modal		
					- Komputer		
					- Printer		
					- Meja dan Kursi		
					- .....dst		
2	1	3			Operasional BPD		
2	1	3	0	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Alat Tulis Kantor		
					- Penggandaan		
					- Makan dan minum		

1					2	3	4
					- .....dst		
2	1	4			Kegiatan...		
2	2				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
2	2	1			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :		
2	2	1	1		Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin		
2	2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Upah Kerja		
					- Foto Proyek		
					- Honor		
					- .....dst		
2	2	1	1	3	Belanja Modal		
					- Semen		
					- Batu		
					- .....dst		
2	2	1	..		Dst.		
2	2	2			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi :		
2	2	2	2		Jalan pemukiman		
2	2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Upah Kerja		
					- Foto Proyek		
					- Honor		
					- .....dst		
2	2	2	2	3	Belanja Modal		
					- Semen		
					- Batu		
					- .....dst		
2	2	2	..		Dst.		
2	2	3			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi		
2	2	3	5		Jaringan distribusi tenaga listrik		
2	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Upah Kerja		
					- Foto Proyek		

1					2	3	4
					- Honor		
					- .....dst		
2	2	3	5	3	Belanja Modal		
					- Semen		
					- Batu		
					- .....dst		
2	2	3	..		Dst.		
2	2	..			Dst.		
2	3				<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	0	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Honor Pelatih		
					- Konsumsi		
					- Pakaian Dinas Linmas		
					- Bahan pelatihan		
					- ....dst		
2	3	2			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan		
2	3	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- .....		
					- .....dst		
2	3	3			Kegiatan dst.....		
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
2	4	1			Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		
2	4	1	1		Pelatihan		
2	4	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- Honor Pelatih		
					- Konsumsi		
					- Bahan Pelatihan		
					- Kontribusi		
					- .....dst		
2	4	1	2		Study Banding		
2	4	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
					- ..... dst		
2	4	2			Kegiatan ...dst		
2	5				<b>Bidang Tak Terduga</b>		
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
					- Pembelian.....		
					- .....dst		
					<b>JUMLAH BELANJA</b>		

1				2	3	4
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA Tahun sebelumnya		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
				JUMLAH		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH		

Disetujui Oleh :  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

B. Format Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa

**BERITA ACARA**

NOMOR ..... TAHUN .....

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN KETUA BPD  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (nama kepala desa) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (nama ketua bpd) : Ketua BPD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... untuk dievaluasi oleh Camat ..... dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran ..... sesuai dengan hasil evaluasi Camat ..... paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kembali Peraturan Desa..... Kecamatan ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., serta hasil evaluasinya kepada Camat ..... dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa ..... paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa ..... Kecamatan..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(NAMA KADES)

(NAMA KETUA BPD)



D. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
 DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....  
 ....., Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

**Cara pengisian:**

- 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
- 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

4. *Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.*
5. *Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.*
6. *Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.*
7. *Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.*
8. *Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.*
9. *Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.*
10. *Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.*
11. *Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.*
12. *Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.*



F. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....  
Pelaksana Kegiatan

.....

**Cara pengisian:**

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan



*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas*

*Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas*

*Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi*

*Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas*

*Kolom 9 diisi dengan saldo kas.*

**Catatan :**

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

C

C

2. Buku Kas Pembantu Pajak

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

.....

BENDAHARA DESA,

.....

**Cara Pengisian :**

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas*

*Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas*

*Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*

*Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*

*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*

*Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

(

)

3. Buku Bank Desa

**BUKU BANK DESA**  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

BULAN :  
BANK CABANG :  
REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

....., tanggal .....  
BENDAHARA DESA,

.....  
Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.  
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.  
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

.....

*Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.*

*Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.*

*Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..*

*Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.*

*Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.*

*Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.*

*Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.*

H. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 SEMESTER PERTAMA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /KURANG	KET
1				2	3	4	5	6
1				<b>PENDAPATAN</b>				
1	1			<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
1	1	1		Hasil Usaha				
				- Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				- Tanah Kas Desa lainnya				
				- Badan Usaha Milik Desa				
1	1	2		Hasil Aset				
				- Pasar Desa				
				- Tempat Pemandian Umum				
				- Tambatan Perahu				
				- Lumbung Desa dll.				
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
				- Pungutan Desa				
				- Jasa Giro / Bunga Bank				
				- .....dst.				
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
				- Bagi Hasil Pajak				
				- Bagi Hasil Retribusi				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
				- .....				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				- .....				
1	3			<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
				- Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga				

1					2	3	4	5	6
					- Sumbangan dari pemilik usaha yang berlokasi di desa				
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
2					<b>BELANJA</b>				
2	1				<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	2		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	2	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	3		Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	3	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	4		Dst.				
2	1	2			Operasional Perkantoran				
2	1	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Materai dan Benda Pos lainnya				
					- Cetak/penggandaan				
					- Pakaian Dinas dan Atribut				
					- Alat dan Bahan Kebersihan				
					- Perjalanan Dinas				
					- Makan dan minum				
					- Pemeliharaan				
					- Air, Listrik dan Telepon				
					- Honorarium				
					- Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan				
					- .....dst				
2	1	2	0	3	Belanja Modal				
					- Komputer				
					- Printer				
					- Meja dan Kursi				
					- .....dst				
2	1	3			Operasional BPD				
2	1	3	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Penggandaan				

1					2	3			4
					- Makan dan minum				
					- .....dst				
2	1	4			Kegiatan...				
2	2				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
2	2	1			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :				
2	2	1	1		Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin				
2	2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	1	1	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	1	..		Dst.				
2	2	2			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi :				
2	2	2	2		Jalan pemukiman				
2	2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	2	2	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	2	..		Dst.				
2	2	3			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi				
2	2	3	5		Jaringan distribusi tenaga listrik				
2	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				

1					2	3	4	5	6
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	3	5	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	3	..		Dst.				
2	2	..			Dst.				
2	3				<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Pakaian Dinas Linmas				
					- Bahan pelatihan				
					- ....dst				
2	3	2			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan				
2	3	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- .....				
					- .....dst				
2	3	3			Kegiatan dst.....				
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2	4	1			Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD				
2	4	1	1		Pelatihan				
2	4	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- Kontribusi				
					- ....dst				
2	4	1	2		Study Banding				
2	4	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- ..... dst				
2	4	2			Kegiatan ...dst				

1				2	3		4
2	5			<b>Bidang Tak Terduga</b>			
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Pembelian.....			
				- .....dst			
				<b>JUMLAH BELANJA</b>			
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>			
3				<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3	1	1		SILPA Tahun sebelumnya			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
				<b>JUMLAH</b>			
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2		Penyertaan Modal Desa			
				<b>JUMLAH</b>			

Disetujui Oleh :  
 KEPALA DESA .....

TTD  
 (.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /KURANG	KET
1				2	3	4	5	6
1				<b>PENDAPATAN</b>				
1	1			<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
1	1	1		Hasil Usaha				
				- Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				- Tanah Kas Desa lainnya				
				- Badan Usaha Milik Desa				
1	1	2		Hasil Aset				
				- Pasar Desa				
				- Tempat Pemandian Umum				
				- Tambatan Perahu				
				- Lumbung Desa dll.				
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
				- Pungutan Desa				
				- Jasa Giro / Bunga Bank				
				- .....dst.				
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
				- Bagi Hasil Pajak				
				- Bagi Hasil Retribusi				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
				- .....				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				- .....				
1	3			<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
				- Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga				

1					2	3	4	5	6
					- Sumbangan dari pemilik usaha yang berlokasi di desa				
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
2					<b>BELANJA</b>				
2	1				<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	2		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	2	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	3		Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	3	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	4		Dst.				
2	1	2			Operasional Perkantoran				
2	1	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Materai dan Benda Pos lainnya				
					- Cetak/penggandaan				
					- Pakaian Dinas dan Atribut				
					- Alat dan Bahan Kebersihan				
					- Perjalanan Dinas				
					- Makan dan minum				
					- Pemeliharaan				
					- Air, Listrik dan Telepon				
					- Honorarium				
					- Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan				
					- .....dst				
2	1	2	0	3	Belanja Modal				
					- Komputer				
					- Printer				
					- Meja dan Kursi				
					- .....dst				
2	1	3			Operasional BPD				
2	1	3	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Penggandaan				

1					2	3			4
					- Makan dan minum				
					- .....dst				
2	1	4			Kegiatan...				
2	2				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
2	2	1			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :				
2	2	1	1		Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin				
2	2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	1	1	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	1	..		Dst.				
2	2	2			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi :				
2	2	2	2		Jalan pemukiman				
2	2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	2	2	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	2	..		Dst.				
2	2	3			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi				
2	2	3	5		Jaringan distribusi tenaga listrik				
2	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				

1					2	3	4	5	6
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	3	5	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	3	..		Dst.				
2	2	..			Dst.				
2	3				<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Pakaian Dinas Linmas				
					- Bahan pelatihan				
					- ....dst				
2	3	2			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				
2	3	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- .....				
					- .....dst				
2	3	3			Kegiatan dst.....				
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2	4	1			Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD				
2	4	1	1		Pelatihan				
2	4	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- Kontribusi				
					- ....dst				
2	4	1	2		Study Banding				
2	4	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- ..... dst				
2	4	2			Kegiatan ...dst				

1				2	3			4
2	5			<b>Bidang Tak Terduga</b>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Pembelian.....				
				- .....dst				
				<b>JUMLAH BELANJA</b>				
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
3				<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3	1	1		SILPA Tahun sebelumnya				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
				<b>JUMLAH</b>				
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				<b>JUMLAH</b>				

Disetujui Oleh :  
 KEPALA DESA .....

TTD  
 (.....)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. dst.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA .....,

.....

BERITA DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

Lampiran I : Peraturan Desa .....

Nomor : ..... Tahun .....

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun

Anggaran.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /KURANG	KET
1				2	3	4	5	6
1				<b>PENDAPATAN</b>				
1	1			<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
1	1	1		Hasil Usaha				
				- Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				- Tanah Kas Desa lainnya				
				- Badan Usaha Milik Desa				
1	1	2		Hasil Aset				
				- Pasar Desa				
				- Tempat Pemandian Umum				
				- Tambatan Perahu				
				- Lumbung Desa dll.				
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
				- Pungutan Desa				
				- Jasa Giro / Bunga Bank				
				- .....dst.				
1	2			<b>Pendapatan Tranfer</b>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
				- Bagi Hasil Pajak				
				- Bagi Hasil Retribusi				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
				- .....				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				- .....				
1	3			<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
				- Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga				

1					2	3	4	5	6
					- Sumbangan dari pemilik usaha yang berlokasi di desa				
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
2					<b>BELANJA</b>				
2	1				<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	2		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	2	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	3		Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	3	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	4		Dst.				
2	1	2			Operasional Perkantoran				
2	1	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Materai dan Benda Pos lainnya				
					- Cetak/penggandaan				
					- Pakaian Dinas dan Atribut				
					- Alat dan Bahan Kebersihan				
					- Perjalanan Dinas				
					- Makan dan minum				
					- Pemeliharaan				
					- Air, Listrik dan Telepon				
					- Honorarium				
					- Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan				
					- .....dst				
2	1	2	0	3	Belanja Modal				
					- Komputer				
					- Printer				
					- Meja dan Kursi				
					- .....dst				
2	1	3			Operasional BPD				
2	1	3	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Penggandaan				

1					2	3			4
					- Makan dan minum				
					- .....dst				
2	1	4			Kegiatan...				
2	2				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
2	2	1			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :				
2	2	1	1		Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin				
2	2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	1	1	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	1	..		Dst.				
2	2	2			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi :				
2	2	2	2		Jalan pemukiman				
2	2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	2	2	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	2	..		Dst.				
2	2	3			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi				
2	2	3	5		Jaringan distribusi tenaga listrik				
2	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Upah Kerja				

1					2	3	4	5	6
					- Foto Proyek				
					- Honor				
					- .....dst				
2	2	3	5	3	Belanja Modal				
					- Semen				
					- Batu				
					- .....dst				
2	2	3	..		Dst.				
2	2	..			Dst.				
2	3				<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Pakaian Dinas Linmas				
					- Bahan pelatihan				
					- ....dst				
2	3	2			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan				
2	3	2	0	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- .....				
					- .....dst				
2	3	3			Kegiatan dst.....				
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2	4	1			Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD				
2	4	1	1		Pelatihan				
2	4	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- Kontribusi				
					- ....dst				
2	4	1	2		Study Banding				
2	4	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
					- ..... dst				
2	4	2			Kegiatan ...dst				

1				2	3			4
2	5			<b>Bidang Tak Terduga</b>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Pembelian.....				
				- .....dst				
				<b>JUMLAH BELANJA</b>				
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
3				<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3	1	1		SILPA Tahun sebelumnya				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
				<b>JUMLAH</b>				
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				<b>JUMLAH</b>				
				Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)				
				SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

Disetujui Oleh :  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

Lampiran II: Peraturan Desa .....

Nomor : ..... Tahun .....

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun  
Anggaran.....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<b>I. ASET DESA</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>		
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II )</b>		

....., Tanggal.....  
KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

**Penjelasan tabel:**

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

**Catatan :**

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III : Peraturan Desa .....

Nomor : ..... Tahun .....

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun

Anggaran.....

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

Tanggal : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (1)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (2)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (3)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (4)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Total (1 s/d 4)</b>							<b>Rp.</b>

....., Tanggal.....  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Lampiran III : Peraturan Desa .....

Nomor : ..... Tahun .....

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun  
Anggaran.....

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....


No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

....., Tanggal.....  
KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO

Lampiran III : Peraturan Desa .....

Nomor : ..... Tahun .....

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun

Anggaran.....

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

Tanggal : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (1)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (2)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (3)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Sub Total Jenis Kegiatan (4)</b>							<b>Rp.</b>
<b>Total (1 s/d 4)</b>							<b>Rp.</b>


....., Tanggal.....

KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO